

# **PENGGUNAAN BAHASA ISYARAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS PENDENGARAN (RUNGU/TULI) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

<sup>1</sup>Andi Kasri Unru, <sup>2</sup>Anna Triningsih, S.H., M.Hum.

<sup>1</sup>Universitas Esa Unggul, Jakarta; [andikasriunru@gmail.com](mailto:andikasriunru@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Esa Unggul, Jakarta; [anna.triningsih@esaunggul.ac.id](mailto:anna.triningsih@esaunggul.ac.id)

## **ABSTRAK**

Manusia merupakan satu-satunya makhluk di dunia ini yang mendapatkan hak istimewa yang dalam wujud apapun tidak dapat dikurangi. Hak istimewa itu dikenal dengan istilah Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu hak krusial yang berhak dimiliki setiap manusia sebagai warga negara ialah hak linguistik atau bahasa. Linguistik yang digunakan dalam masyarakat Tuli untuk berkomunikasi adalah Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo). Bahasa isyarat tergolong dalam minoritas linguistik, karena di lingkungannya mayoritas menggunakan bahasa lisan sebagai alat komunikasi. Hal ini menyebabkan bahasa isyarat dikenali sebagai bahasa primitif dan bahasa “tarzan”. Sehingga dalam realitas sosiologis di masyarakat dijumpai begitu banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak Orang Tuli dalam berbagai bentuk diskriminasi. Oleh sebab itu, skripsi ini menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana pengaturan dan eksistensi penggunaan bahasa isyarat bagi Penyandang Disabilitas Pendengaran (Rungu/Tuli) dalam perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari analisis penelitian ini adalah hak berbahasa isyarat sebagai Hak Asasi Manusia termaktub dalam UUD 1945 pasca amandemen, UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU no. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan UU no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun fenomena diskriminasi yang terjadi pada Komunitas Tuli secara terus menerus dan berulang itu disebabkan karena hak untuk mendapatkan bahasa isyarat masih sangat minim karena kurangnya kepedulian masyarakat (ableism dan audism) atau karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai hak bahasa isyarat. Walaupun terdapat beberapa kebijakan negara terkait perlindungan HAM Orang Tuli dalam penggunaan bahasa isyarat, namun perlindungan terhadap hak tersebut masih jauh dari memuaskan, hal ini diperlukan implementasi yang lebih optimal.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Bahasa Isyarat, dan Tuli

## **USE OF SIGN LANGUAGE FOR HEARING DISABILITIES (DEAF) IN PERSPECTIVE HUMAN RIGHTS**

<sup>1</sup>Andi Kasri Unru, <sup>2</sup>Anna Triningsih, S.H., M.Hum.

<sup>1</sup>Universitas Esa Unggul, Jakarta; [andikasriunru@gmail.com](mailto:andikasriunru@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Esa Unggul, Jakarta; [anna.triningsih@esaunggul.ac.id](mailto:anna.triningsih@esaunggul.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Humans are the only creatures in this world who get privileges that cannot be reduced in any form. This privilege is known as Human Rights (HAM). One of the crucial rights that every human being or citizen is entitled to is linguistic or language rights. Linguistics used in Deaf communities to communicate is Indonesian Sign Language (Bisindo). Sign language belongs to the linguistic minority, because in their environment the majority use spoken language as a means of communication. This causes sign language to be recognized as a primitive language and a "tarzan" language. So that in the sociological reality in society, there are so many violations of the rights of the Deaf in various forms of discrimination. Therefore, this thesis answers research questions about how the regulation and existence of the use of sign language for Persons with Hearing Disabilities (Deaf) in the perspective of human rights. The research method used is normative legal research using a qualitative descriptive approach. The result of the analysis of this research is the right to sign language as a human right as enshrined in the 1945 Constitution after the amendment, Law no. 39 of 1999 on Human Rights, Law no. 19 of 2011 concerning Ratification of the Convention On The Rights of Persons with Disabilities and Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. However, the phenomenon of discrimination that occurs in the Deaf Community continuously and repeatedly is because the right to sign language is still very minimal due to a lack of community awareness (ableism and audism) or because there is no clear regulation regarding sign language rights. Although there are several state policies related to the protection of the human rights of the Deaf in the use of sign language, the protection of these rights is still far from satisfactory, this requires a more optimal implementation.*

*Keywords:* Human Rights, Sign Language, and Deaf